

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NOMOR PER- 1 /PP/2019

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEPADA DIREKTUR POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan tertib administrasi pelaksanaan pendidikan di bidang keuangan negara, perlu menyusun dan memberikan pelimpahan kewenangan dalam bentuk delegasi kepada Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kepada Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2015 tentang Tata Cara Penunjukan Atau Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) Dan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) Di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 727) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2015 Tentang Tata Cara Penunjukan Atau Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) Dan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) Di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2034);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 2/PMK.01/2016 Tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1854);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.01/2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1388);
7. Keputusan Presiden Nomor 70/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEPADA DIREKTUR POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan di Bidang Keuangan Negara adalah usaha sadar dan terencana untuk mendidik seseorang agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian dalam pengelolaan keuangan negara.
2. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya disingkat BPPK adalah unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Politeknik Keuangan Negara STAN yang selanjutnya disebut PKN STAN adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Kepala BPPK.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN AKIBAT HUKUM

Pasal 2

- (1) Kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala BPPK kepada Direktur PKN STAN berupa penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dalam negeri mengenai Pendidikan di Bidang Keuangan Negara yang meliputi:
 - a. penyelenggaraan pendidikan vokasi;
 - b. pelaksanaan penelitian; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur PKN STAN harus memperhatikan:
 - a. tugas dan fungsi PKN STAN;
 - b. peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaannya; dan
 - c. asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (3) Direktur PKN STAN tidak dapat meneruskan kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat lain di lingkungan unit kerja yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Direktur PKN STAN berhalangan sementara atau tetap, maka kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pelaksana harian (Plh.) atau pelaksana tugas (Plt.) Direktur PKN STAN.
- (5) Dalam hal diperlukan, Kepala BPPK dapat menggunakan sendiri kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Segala akibat hukum yang terjadi dalam pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala BPPK kepada Direktur PKN STAN berdasarkan Peraturan Kepala BPPK ini menjadi tanggung jawab dari penerima delegasi.
- (2) Penerima delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Direktur PKN STAN;
 - b. Pelaksana harian (Plh.) Direktur PKN STAN; dan
 - c. Pelaksana tugas (Plt.) Direktur PKN STAN.

BAB III

LAPORAN

Pasal 4

- (1) Penerima delegasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus melaporkan pelaksanaan penggunaan kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala BPPK melalui Sekretaris BPPK setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Laporan pelaksanaan penggunaan kewenangan yang didelegasikan paling kurang memuat:
 - a. mitra kerja sama;
 - b. pegawai yang ditugaskan;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. perolehan dan penggunaan dana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Sekretaris BPPK.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala BPPK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2019

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd.

RIONALD SILABAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Badan

u.b.

Kepala Bagian Umum



Harmonis Siregar

NIP 19691122 199603 1 001